

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GANTI RUGI
DALAM JUAL BELI TEBASAN DI DESA BRANGSONG KECAMATAN
BRANGSONG KABUPATEN KENDAL**

**A. Analisis Terhadap Pemberian Ganti Rugi Dalam Jual Beli Padi Tebasan
Dan Faktor Yang Melatar Belakangi Masyarakat Untuk Memberikan
Ganti Rugi Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal**

Dalam praktek jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam dalam masyarakat (hukum adat). Apabila aturan dan norma-norma yang telah diterapkan tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan bencana dan kerusakan dalam suatu hubungan di masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dan jika hal itu dilakukan maka rusaklah sel-sel perekonomian di masyarakat.¹

Ulama' sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan dengan diisyaratkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk

¹ Hamzah Ya'kub, *Loc. Cit.*, hal: 14

merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Ini berarti bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'*, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.

Dalam kaitannya syarat-syarat dan rukun jual beli para ulama fiqh juga telah mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

1. Syarat sah jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, *mudharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
2. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli maksudnya adalah jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang itu milik sendiri. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad.
3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih memiliki hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yaitu: syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko. Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi *bathil*, jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad akan menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak dipenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.

Apabila semua syarat jual beli tersebut di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli itu dianggap sah dan mengikat dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.²

Di dalam transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada kerugian salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli yang berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil. Seperti halnya yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Di daerah tersebut ada sebuah praktek jual beli padi yang mana pembeli berani membeli padi yang belum layak panen, karena kurang kemampuan seorang petani sehingga petani mau menerima jual beli tersebut, dalam hal ini seorang petani masih dibayar setengah harga yang telah

² Nasrun Harun, *Loc. Cit*, hal: 120

disepakati dan setengahnya lagi dibayarkan ketika padi sudah layak panen padahal dalam jual-beli tebasan seharusnya resiko untung dan rugi ditanggung oleh masing-masing pihak yang mana penjual harus menerima apabila hasil panen jauh lebih baik dari yang dibayangkan begitu pula dengan pembeli harus mau menerima apabila hasil panennya kurang baik. Pada kenyataannya masih banyak praktek jual beli yang masih ada unsur penipuan dan pemaksaan yang mana salah satu dari mereka ada yang dirugikan.

Penjelasan dari Bapak Purnomo, praktek jual beli semacam ini sering dilakukan oleh masyarakat desa Brangsong. Karena mereka merasa jual beli tebasan ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana pihak penjual diuntungkan dengan langsung mendapatkan hasil panennya tanpa harus memetik dan menjualnya ke pasar. Sedangkan pihak penebas diuntungkan dari hasil tebasannya.

Akan tetapi, selain menguntungkan praktek jual beli ini juga merugikan kedua belah pihak yang mana pihak petani akan rugi jika hasil panennya jauh lebih banyak dari yang di perkirakan. Begitu juga dari pihak pembeli akan rugi jika hasil panennya tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Maskon *“Tetapi dalam prakteknya yang lebih sering dirugikan adalah pihak petani, karena bilamana hasil panennya baik pembeli diam saja tetapi bilamana hasil panennya buruk pembeli minta ganti rugi kepada penjual ”*

Ada beberapa alasan penjual berkenan memberikan ganti rugi kepada pembeli diantaranya:

a. Terpaksa

Apabila penjual tidak memberikan ganti rugi penjual akan tambah dirugikan sebab sisa pembayaran tidak segera dibayarkan, seandainya dilunasi dengan jangka waktu yang cukup lama padahal penjual sudah membutuhkan uang tersebut.

b. Sungkan

Yaitu sikap merasa tidak enak karena masih tetangga satu desa karena mayoritas petani mengganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal menggarap sawah bukan milik sendiri melainkan milik orang lain.

c. Tidak ingin adanya keributan

Penjual memberikan ganti rugi kepada pembeli walaupun dalam hati kecilnya kurang berkenan dan seandainya transaksi jual beli dibatalkan penjual tetap akan dibebani biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat wilayah Brangsong, Kendal.

Seperti halnya praktek ganti rugi yang terjadi antara Ibu Pariyah dengan Bapak Sarpani. Pada awal perjanjian jual beli tebasan telah disepakati bersama bahwa padi milik Ibu Pariyah seluas 5.000 M² (lima ribu meter persegi) seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebagai tanda jadi Bapak Sarpani memberi uang muka kepada Ibu Pariyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.

7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah padi dituai atau di petik.

Setelah padi dituai atau di petik dan ditambah biaya operasional, hasil yang didapat Bapak Sarpani ternyata kurang dari perkiraan. Dengan kata lain Bapak Sarpani mengalami kerugian, setelah dihitung-hitung kerugian yang di alami Bapak Sarpani sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Untuk mengurangi beban kerugian tersebut Bapak Sarpani minta kepada Ibu Pariyah setengah dari kerugian tersebut sebesar Rp. 300.000,- dengan cara mengurangi sisa pembayaran yang telah disepakati bersama. Yang menjadi beban atau yang memberatkan Ibu Pariyah adalah pengurangan harga tersebut dilakukan secara sepihak (tanpa musyawarah), dan hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dalam transaksi jual beli tebasan dimasyarakat Desa Brangsong.³

Dalam setiap hukum perjanjian termasuk perjanjian jual beli kaitannya dengan penebasan jual beli padi, diawali dengan sebuah perjanjian antara petani dengan penebas padi seperti ketika musim panen tiba ternyata hasilnya tidak bagus bagi penebas maka petani harus dikenai ganti rugi atau pemotongan harga yang telah disepakati diawal akad, padahal dalam hukum perjanjian yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. artinya bahwa resiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan sebagai obyek perjanjian jual

³ Hasil wawancara dengan Ibu Pariyah (*Sebagai Petani di Desa Brangsong*) pada tanggal 24 April 2011

beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Subekti, "bahwa persoalan resiko itu berlandaskan pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mangadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan; kedaan memaksa".

Dalam ajaran agama Islam hal ini merupakan sesuatu yang wajar sebab segala sesuatunya itu dapat saja terjadi sesuai dengan kehendak Allah SWT., dan tidak daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT. menghendaknya.⁴

Umumnya sebagian dari mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bentuk *mu'amalah* yang tidak sesuai dengan syari'at Islam seperti halnya apabila pembeli untung pembeli diam saja tetapi sebaliknya apabila pembeli rugi, kerugian itu dibagi sama penjual dengan cara memotong pembayaran yang belum dibayarkan. Walaupun itu adalah kelalaian dari pihak pembeli sendiri sehingga menjadikan jual beli tersebut terlarang.

Berarti masalah ganti rugi dalam jual beli padi tebasan yang dialami oleh masyarakat di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong, seharusnya akad antara penjual dengan pembeli harus mengandung unsur-unsur kerelaan atau

⁴ Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Loc. Cit.* hal: 41

tanpa paksaan dari kedua belah pihak dan apabila ada kerugian maka harus ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan ketika akad terjadi agar dalam transaksi jual beli kaitannya dengan tebasan padi baik petani maupun penebas bisa melakukan transaksinya dengan *syari'at* Islam karena dalam ajaran Islampun mengatur dengan sebaik-baiknya dalam masalah jual beli demi kemaslahatan umat manusia.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Dalam analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli padi tebasan itu termasuk kategori bai' musyawarah, akan tetapi ada unsur didalamnya bathil, karena ada unsur keterpaksaan disamping ada keuntungan juga, dalam transaksi ini juga, dapat diqiyaskan pada illat yaitu perbuatan jual beli ijon, sebab barangnya (objeknya) sama-sama belum jelas pada saat terjadinya transaksi akad jual beli.

Imam Syafi'i berpendapat secara asal jual beli dibolehkan, ketika dilakukan dengan cara kerelaan kedua belah pihak, atas transaksi yg dilakukan dalam sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

Ibnu Qoyyim al Jauziyah penganut madzab Hambali mengatakan bahwa jual beli yang barangnya belum jelas (ijon) atau seperti kasus ganti rugi dalam jual beli padi tebasan diqiyaskan dalam masalah ijon sebab illatnya belum jelas yaitu jual beli semacam itu jika barangnya tidak ada waktu terjadinya akad tetapi diyakini akan ada dimasa yang akan datang sesuai

dengan kebiasaan masyarakat setempat maka dihukumi boleh dan hukumnya sah.

Dalam Islam sendiri tidak dibenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak milik pribadi dalam Islam benar-benar dihargai dan dihormati, sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam diatur sedemikian rupa. Bila seseorang menginginkan hak milik setidaknya sesuai dengan hukum *syara'*, seperti contoh jual beli, atau tawar-menawar suatu harga haruslah disesuaikan dengan harga yang sepadan dengan barang (obyek).

Dalam hukum Islam itu sendiri seseorang dapat memiliki status hak milik dengan beberapa sebab antara lain: *ihrazul mubahat* (mengelola benda-benda mubah), *al-Uqud* (akad) seperti hibah, wakaf dan jual beli, *al-Khalafiyah* (pewarisan), *at-Tawaludu Munal Mamluk* (beranak pinak).⁵

Allah SWT. melarang kaum muslimin untuk melarang memakan harta orang lain secara bathil, secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir/judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti dalam transaksi jual beli harus ada

⁵ Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Madhal Fii al-Fiqh al-'Amm*, Juz I, hal: 242

kerelaan antara penjual dan pembeli dan jauh dari unsur *gharar* dan juga harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Orang-orang Islam dalam melakukan perjalanan usaha untuk mendapatkan anugerah Allah SWT. Dilakukan dengan cara-cara yang benar yang telah digariskan oleh Allah SWT. Imam Syafi'i menyatakan secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh *syari'ah*.

Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak penjual dan pembeli, karena kesepakatan tidak bisa ditentukan secara sepihak.⁶

Para ulama fiqh juga sepakat menyatakan ada beberapa jenis jual beli yang bathil adalah:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknya belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun ibunya telah ada. Akan tetapi *Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah* pakar Fiqh Hambali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah

⁶ Dim yauddin, *Loc. Cit*, hal: 72

Rasulullah SAW., menurutnya adalah jual beli tipuan (*Ba'i al-Gharar*) yaitu memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.

2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara, hukum ini disepakati oleh seluruh ulama' dan termasuk kategori *ba'i al-Gharar* (jual beli tipuan).
3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, sebagaimana terdapat dalam jual beli kategori *Ba'i al-Gharar*. Contohnya seperti memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis-manis tetapi ternyata di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.
4. Jual beli benda najis

Seperti babi, khomr, bangkai, dan darah. Karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

5. Jual beli *al-'Arbun*

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah dikembalikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.

6. Jual beli air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan.⁷

Sedangkan menurut Prof. Dr. TM. Hasby asy-Shiddiqi mengenai masalah akad, sebab kepemilikan suatu barang dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. *Uqud Jabariyah*, yaitu akad yang dilakukan berdasarkan pada putusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Akad ini disebut *Tamalluk Jabary*;
2. *Istimlak* untuk *maslahat* umum, umpamanya tanah-tanah yang ada disamping masjid, kalau diperlukan untuk masjid harus dapat dimiliki oleh masjid dan harus menjualnya, ini dinamakan *tamalluk bil jabari*.⁸

Masalah ganti rugi sudah diatur dengan jelas di dalam Islam, dengan tidak melupakan prinsip bahwa apabila seseorang melakukan transaksi jual beli atau menawar harga, harus ada kerelaan diantara kedua belah pihak, seperti dalam konsep hak milik itu sendiri bahwa seseorang tidak boleh memiliki hak orang lain tanpa adanya kerelaan atau izin dari pemiliknya.

Dalam praktek ganti rugi dalam jual beli padi tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sering dilakukan oleh masyarakat Desa Brangsong. Karena mereka merasa jual beli tebasan ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang mana pihak penjual diuntungkan dengan langsung mendapatkan hasil panennya tanpa harus memetik dan menjualnya ke pasar, sedangkan pihak penebas diuntungkan dari

⁷ Nasrun harun, *Loc. Cit*, hal: 124

⁸ TM. Hasby as-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal:11

hasil tebasannya. Akan tetapi, selain menguntungkan juga merugikan kedua belah pihak yang mana pihak petani akan rugi jika hasil panennya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Begitu juga dari pihak pembeli akan rugi jika hasil panenya tidak sesuai dengan yang diperkirakan, tetapi dalam prakteknya yang lebih sering dirugikan adalah pihak petani karena bila hasil panennya baik pembeli diam saja tetapi bila hasil panennya buruk pembeli minta ganti rugi kepada penjual karena dalam jual beli tebasan semacam ini hanya menggunakan ilmu perkiraan.

Ganti rugi dalam Islam adalah harga rugi yang diberikan itu harus sesuai dengan harga yang dijual dalam konsep jual beli juga terdapat hak *suf'ah* yaitu hak untuk membatalkan perjanjian itu, tetapi dalam praktek ganti rugi dalam jual beli tebasan penjual tidak diperbolehkan membatalkan transaksi yang telah disepakati dengan pembeli dan jika terjadi pembatalan maka yang akan dirugikan pihak penjual karena akan dibebani biaya operasional yang dikeluarkan oleh pembeli dan dengan beberapa alasan-alasan yang disebutkan di atas, sehingga penjual berkenan melakukan transaksi tersebut. Padahal dalam Islam seseorang tidak boleh memaksa atau menganiaya orang lain karena dianggap telah melakukan perbuatan *ghasab* karena terdapat paksaan dalam proses untuk memperoleh hak milik, berarti masalah ganti rugi harus disepakati diawal perjanjian dan apabila ada keuntungan dan kerugian harus dirasakan bersama antara penjual dan pembeli dengan unsur kerelaan atau keikhlasan kedua belah pihak.

Menurut penulis, bahwa apa yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dalam hukum Islam seperti adanya unsur paksaan tidak enak karena bertetangga atau sudah mengenalnya dan juga menghindari keributan antara penjual dan pembeli. Padahal dalam Islam sendiri setiap transaksi jual beli harus ada unsur keridhaan sedangkan yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, hal ini menunjukkan adanya pihak yang lemah dari petani sehingga dalam melaksanakan jual beli padi tebasan lebih banyak berdasarkan pada keterpaksaan dan kelemahan.

Dalam transaksi ganti rugi dengan cara memotong harga sehingga menyebabkan ada kerugian disalah satu pihak maka tidak sah karena ada unsur kebathilan didalamnya, jual beli yang fasid berlangsung dengan *qimah* (harga standart) atau yang sepadan dengannya, tidak dengan *tsaman* (harga yang disepakati dsalam akad) misalnya jual beli dengan *tsaman* berupa jual beli ganti rugi dengan potongan harga atau digantungkan dengan persyaratan *fasid*, atau karena *tsamannya* tidak jelas menunjukkan kesepakatan terhadap *mabi'* (barang yang dijual belikan) oleh karena itu berlangsunglah jual beli tersebut dengan *qimah mabi'* kefasidan akan akad sesungguhnya berada dipihak pembeli, karenanya pihak pembeli harus membayar dengan *al-mist* (pembayaran yang sepadan) atau dengan *qimah* (harga standar).

Para fuqoha hanafiah berpendapat bahwa jual beli fasid tidak menimbulkan peralihan hak milik sebelum terjadi serah terima sedangkan

menurut Jumhur ulama jual beli fasid dipandang tidak perlu dan sama sekali tidak menimbulkan peralihan hak milik meskipun pihak pembeli telah menguasai barang yang diperjual belikan.

Praktek ganti rugi dengan memotong harga juga termasuk kategori "bai' al-wadi'ah" yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon hal seperti ini, jika ada unsur keterpaksaan maka tidak diperbolehkan sebab akan merugikan salah satu pihak. Bahkan Allah SWT memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli. Dalam surat Al-An'am ayat 152 dijelaskan " dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil".

Dalam masalah pemberian ganti rugi harusnya sesuai dengan kelayakan seperti yang sudah dipaparkan di atas dimana sekiranya kedua belah pihak terjadi kerelaan. Dalam Islam ganti rugi dengan nilai tertinggi dari nilai jualnya dan ganti rugi juga harus dilihat dari subyek dan obyek tersebut dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dalam hukum Islam maupun hukum adat. Karena agar tidak dianggap sebagai perbuatan *gharar* atau *gashab*, dan juga menganiaya kepada hak-hak orang lain.